

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS VILA DI PAGUYUBAN SUPO SONGGORITI**  
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

**Leza Christianingsih**  
**Achmad Husaini**  
**Yuniadi Mayowan**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)  
christianingsihleza@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of collection and factors that affect supporting and obstacle factors of vila on hotel tax collection at Supo Songgoriti association . The type of research uses a descriptive study. Results from this research that collection system of hotel tax applied by Department of Revenue in Batu is self assessment system, but Supo Songgoriti association not use the self assessment system accordance with Peraturan Daerah No. 5 of 2010. Researcher also found a discrepancy between processes of determining amount of tax by Supo Songgoriti association to its members with applicable laws, the amount of tax is determined accordance with the location vilas not based on the turnover received. Supporting factors the vila on hotel tax collection in Supo Songgoriti association is socialization and the dominant role of the association while obstacle factors are lack of public awareness and there are no spesific regulations for vilas. This research recommends that Department of Revenue in Batu determine tax rates for vilas in Supo Songgoriti association by adjusting such boarding rates in Malang imposed by 5%, or the rate below on Peraturan Daerah No. 5 of 2010 by 10%.

**Keywords:** *Hotel Tax Collection, Vila, Supo Songgoriti Association*

**ABSTAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemungutan dan faktor yang mempengaruhi meliputi faktor pendukung dan penghambat pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti. Peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dispenda Kota Batu adalah *self assessment system*, namun pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti belum menggunakan *self assessment system* yang sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010. Peneliti juga menemukan ketidaksesuaian antara proses penentuan besarnya pajak yang dilakukan oleh Paguyuban Supo kepada anggotanya dengan peraturan yang berlaku, yaitu besarnya pajak ditentukan sesuai dengan letak vila bukan berdasarkan omset yang diterima. Faktor pendukung pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo adalah sosialisasi dan peran paguyuban yang dominan sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya peraturan khusus mengenai vila. Penelitian ini merekomendasikan agar Dispenda Kota Batu menentukan tarif pajak untuk vila yang ada di Paguyuban Supo dengan menyesuaikan seperti tarif kosan yang diberlakukan oleh Kota Malang sebesar 5%, atau berapapun tarifnya asalkan tidak melebihi tarif 10% seperti yang tercantum dalam Perda Kota Batu No. 5 Tahun 2010.

**Kata Kunci :** *Pemungutan Pajak Hotel, Vila, Paguyuban Supo Songgoriti*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki banyak potensi dan mempunyai peluang ekonomi yang menjanjikan untuk menjadi negara maju. Empat sektor potensial yang akan menopang laju perekonomian Indonesia yaitu pelayanan konsumen atau jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya alam (SDA) serta pendidikan, faktanya Indonesia justru ditimpa banyak permasalahan khususnya di bidang ekonomi dan keterbatasan anggaran untuk pentingnya pembangunan (Koran Sindo, 2015). Pembangunan di Indonesia membutuhkan anggaran dana yang salah satunya berasal dari penerimaan sektor pajak.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan dengan pengoptimalan sistem perpajakan yang dijalankan. Sistem perpajakan harus adil yang artinya setiap Wajib Pajak harus memberikan kontribusinya yang layak untuk membiayai kegiatan pemerintah yang positif sehingga dapat memberikan otoritas lebih kepada pemerintah untuk mengelola sejumlah sumber daya keuangan yang dimiliki. Sumber daya keuangan dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Semakin besar keuangan negara akan berdampak pada semakin besar pula transfer keuangan yang berasal dari pusat ke daerah yang dapat mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan yang diberikan

kepada daerah otonom oleh pemerintah pada suatu sistem negara kesatuan Republik, dimana daerah otonom harus memiliki kemampuan sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki (Simanjuntak, 2012:134). Salah satu sumber- sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Daerah yang diberikan hak otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kota Batu. Pemerintah daerah Kota Batu diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya dengan berjalannya otonomi daerah. Pemerintah Kota Batu berupaya dalam meningkatkan PAD melalui pengenaan pajak daerah khususnya pajak hotel. Pemerintah Kota Batu memberikan wewenang kepada instansi Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak daerah yang salah satunya yaitu pajak hotel di Kota Batu. Macam-macam pengelompokan hotel yang berada di Kota Batu yang dikenakan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yaitu Bintang I, Bintang II, Bintang III, Bintang IV, Bintang V, Melati I, Melati II, Melati III, Vila dan Losmen.

Salah satu vila di Kota Batu yang ramai pengunjung yaitu vila yang berada di Kawasan Wisata Songgoriti. Kawasan ini masih menggunakan sistem paguyuban untuk mewadahi komunitasnya. Paguyuban tersebut bernama Paguyuban Supo, yaitu Paguyuban yang anggotanya terdiri dari para pemilik vila- vila yang berada di Kawasan Wisata Songgoriti. Vila yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti potensial untuk dikenakan pajak sehingga dapat meningkatkan pajak daerah khususnya pajak hotel di Kota Batu. Terdapat beberapa gejala yang menjadi permasalahan terkait pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti yaitu pemungutan pajak hotel tidak dilakukan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak melainkan kepada Paguyuban, penarikan pajak hotel tidak berdasarkan pada Undang-undang melainkan berdasarkan pada kesepakatan yang disetujui oleh Paguyuban, dan penyeteroran pajaknya tidak dilakukan langsung oleh Wajib Pajak kepada pemerintah melainkan kepada paguyuban.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu iuran yang berasal dari rakyat yang diberikan kepada kas negara yang diatur berdasarkan Undang-undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan

dengan tidak mendapatkan imbalan balik (kontraprestasi) yang dirasakan secara langsung dan fungsinya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Halim, Abdul dkk, 2014:1).

### Fungsi Pajak

Fungsi *Budgetair* (Penerimaan) adalah pajak digunakan sebagai alat untuk memperoleh dana secara optimal masuk ke dalam kas negara yang dilakukan menggunakan sistem pemungutan berdasarkan pada Undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu&Ely, 2010:3). Fungsi *Regulerend* (Reguler) adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah di bidang ekonomi dan sosial (Waluyo, 2013:6).

### Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori menurut Resmi (2011:6):

1. Teori Asuransi  
Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya.
2. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang.
3. Teori Gaya Pikul  
Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)  
Membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli  
Mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat.

### Syarat Pemungutan Pajak

Syarat Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2009:2):

1. Syarat Keadilan  
Pajak harus dikenakan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing.
2. Syarat Yuridis  
Pajak harus dipungut dengan berdasarkan pada Undang-undang.
3. Syarat Ekonomi  
Pajak dipungut dengan tanpa menyebabkan perekonomian masyarakat mengalami kelesuan.
4. Syarat Financial  
Biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak tidak boleh melebihi dari hasil yang diperoleh ketika pemungutan.
5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana  
Pemungutan pajak yang dilakukan harus dapat membuat masyarakat merasa mudah dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

### Asas-asas pemungutan pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:2):

1. Keadilan (*Equality*)

Kegiatan pemungutan pajak dilakukan dengan cara menyeimbangkan dari penghasilan yang dinikmati.

Menurut Musgrave dalam Waluyo (2013: 13-14) terdapat 2 macam asas keadilan:

- a. *Benefit Principle*  
Pajak dibayar sesuai dengan manfaat apa yang diperolehnya.
  - b. *Ability Principle*  
Pajak dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan dasar kemampuan membayar.
2. Kejelasan (*Certainty*)  
Pajak yang dipungut dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga sifatnya pasti dan jelas.
  3. Ketepatan Waktu (*Convenience*)  
Saat yang paling baik untuk Wajib Pajak membayar kewajibannya perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak.
  4. Efisiensi (*Efficiency*)  
Pajak dipungut dengan mempertimbangkan apakah pajak yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperoleh Wajib Pajak.

#### **Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Mardiasmo (2009:8) yaitu:

1. Perlawanan Pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak dapat disebabkan oleh:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif
  - a. *Tax Avoidance*  
Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
  - b. *Tax Evasion*  
Usaha meringankan beban pajak dengan melanggar Undang-undang.

#### **Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Sistem pemungutan pajak daerah terdiri dari 3 sistem menurut Mardiasmo (2009:07):

1. *Official Assessment System*  
Penentuan besarnya pajak dilakukan fiskus.
2. *Self Assessment System*  
Penentuan besarnya pajak diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak sendiri.  
Ciri ciri dari sistem ini:
  - a. Wajib Pajak memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang.
  - b. Wajib Pajak harus bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
  - c. Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur.  
Abuyamin (2012:15) menjelaskan bahwa *self assessment system* memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan untuk melaksanakan pemungutan pajak.

Ciri-ciri sistem ini:

- a. Wajib Pajak harus menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.
  - b. Wajib Pajak menyetor atau membayar sendiri pajak terutang yang harus dibayar.
  - c. Wajib Pajak melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar.
  - d. Pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan diawasi oleh fiskus.
3. *Withholding System*  
Penentuan besarnya pajak berada ditangan pihak ketiga.

#### **Pengertian Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa peristirahatan atau penginapan yang termasuk jasa terkait lain yang berada di dalamnya dengan dipungut bayaran, yang termasuk juga hotel adalah losmen, motel, pesanggrahan, rumah penginapan, gubuk pariwisata dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel).

#### **Tarif Pajak Hotel**

1. Tarif 10% dikenakan terhadap hotel yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan dan sejenisnya (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel).
2. Tarif 5% dikenakan terhadap rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak kos).

#### **Paguyuban (*Gemeinschaft*)**

Bentuk kehidupan bersama yang intim, dimana antar anggotanya (pribadi) mempunyai hubungan batin murni eksklusif yang sifatnya alamiah dan kekal (Narwoko, 2006:33).

*Gemeinschaft* dibagi menjadi 3 jenis menurut Tonnie dalam Narwoko (2006:34):

1. *Gemeinschaft by blood* (paguyuban karena ikatan darah)  
*Gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ikatan darah atau keturunan.
2. *Gemeinschaft of place* (paguyuban karena tempat)  
*Gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada tempat tinggal yang saling berdekatan.
3. *Gemeinschaft of mind* (paguyuban karena jiwa pikiran)  
*Gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ideologi atau pikiran yang sama.

### **Gesellschaft (Patembayan)**

Bentuk kehidupan bersama dimana para anggotanya mempunyai hubungan tetapi masing-masing tetap mandiri yang bersifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek, serta bersifat mekanis (Narwoko, 2006:35).

### **Norma Sosial**

Norma sosial menurut Priyono (2016: 40-41):

1. Norma Agama  
Peraturan sosial yang sifatnya mutlak karena berasal dari Tuhan.
2. Norma Kesusilaan  
Peraturan sosial yang berasal dari hati nurani.
3. Norma Kesopanan  
Peraturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku.
4. Norma Kebiasaan  
Peraturan sosial yang berisi petunjuk yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat celaan, kritikan, sampai pengucilan secara batin.

### **Jenis-Jenis Partisipasi**

Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2011:61-63) membedakan partisipasi menjadi 4 jenis:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
4. Partisipasi dalam evaluasi

Unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Holil (2005: 9-10) yaitu:

1. Kepercayaan yang ada di dalam diri masyarakat.
2. Integritas dan solidaritas yang dimiliki sosial masyarakat.
3. Komitmen dan tanggung jawab yang ada pada sosial masyarakat.
4. Kemampuan dan kemauan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan.
5. Prakarsa perseorangan atau prakarsa masyarakat yang diakui dan diterima untuk menjadi suatu milik masyarakat.
6. Kepentingan umum yang sifatnya murni.
7. Keputusan rasional, efisiensi usaha dan organisasi.
8. Musyawarah dilakukan untuk mencapai suatu mufakat.
9. Ketanggapan masyarakat dan kepekaan dengan kepentingan dan kebutuhan umum masyarakat serta masalah yang terjadi.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan menganalisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk disimpulkan dan difahami. Kesimpulan yang ditarik selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh (Azwar, 2013:6). Tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat memberikan deskripsi yang nyata dan akurat mengenai fakta-fakta dari penerapan pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Vila Supo Songgoriti. Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi atau penerapan pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti, yang dilihat dari tahapan:
  - a. Pendaftaran dan Pendataan
  - b. Menghitung
  - c. Menyeteror
  - d. Melaporkan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti bagi Dispenda Kota Batu, yang dilihat dari:
  - a. Pendukung dalam penerapan pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti.
  - b. Penghambat dalam penerapan pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti.

Penelitian ini berlokasi di Kawasan Wisata Songgoriti yang beralamat di Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu yang berada pada Gedung Perkantoran Terpadu (Block Office) di Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu, karena instansi tersebut bertugas memungut pajak hotel di Kota Batu. Situs penelitian ini juga dilakukan pada Paguyuban Supo Songgoriti yang beralamat di Kelurahan Songgokerto, Kota Batu, karena merupakan salah satu Wajib Pajak hotel yang terdaftar di Dispenda Kota Batu. Sumber data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara kepada beberapa pegawai di kantor Dispenda Kota Batu yang langsung berhubungan terkait pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti dan salah satu Wajib Pajak pajak hotel atas vila yang berada di Kawasan Wisata Songgoriti yang terdaftar di Dispenda Kota Batu yaitu Paguyuban Supo Songgoriti. Sumber data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer berasal dari dokumen-dokumen resmi Dispenda Kota Batu dan dokumen-dokumen resmi Paguyuban Supo Songgoriti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Emzir (2010:246) yang mengungkapkan bahwa dalam mengolah data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan peneliti dengan melakukan pengumpulan data sesuai dengan pedoman yang sudah disiapkan (Herdiansyah, 2010:80). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Emzir, 2010:247). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Emzir, 2010:249). Tujuan mendisplaykan data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan verifikasi secara cermat, verifikasi dilakukan baik dari segi kebenaran maupun makna, sehingga kesimpulan dapat disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan (Emzir, 2010:250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pemungutan Pajak Hotel atas Vila di Paguyuban Supo Songgoriti Tahap Pendaftaran dan Pendataan

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:2) yang salah satunya sistem pemungutan pajak harus sederhana artinya sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memberikan kemudahan dan dorongan terhadap masyarakat untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban perpajakan. Implementasinya prosedur pendaftaran dan pendataan untuk menjadi seorang Wajib Pajak di Kantor Dispenda Kota Batu cukup mudah, sederhana dan tidak rumit, namun urusan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak mau dan tidak datang ke Kantor Dispenda Kota Batu. Masyarakat tidak mau melakukan tahap pendaftaran dan pendataan langsung ke Kantor Dispenda Kota Batu karena alasan tidak mau dirumitkan dalam urusan perpajakan.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak belum meningkat, hal ini membuktikan bahwa sistem pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo tidak berjalan dengan baik. Teori yang mendukung pemungutan pajak berdasarkan Resmi (2011:6) yang salah satunya teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) artinya setiap orang harus menyadari bahwa untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara, setiap orang mempunyai kewajiban mutlak dalam membayar pajak. Kenyataannya masyarakat lebih memilih bergabung melalui paguyuban.

Masyarakat di Kawasan Wisata Songgoriti bergabung dalam Paguyuban Supo

untuk membayar pajak, sehingga yang memiliki NPWPD atas nama Paguyuban Supo. Paguyuban Supo terbentuk atas dasar tempat tinggal yang berada dalam satu Kawasan Wisata Songgoriti untuk mengurus semua hal-hal yang berkaitan dengan vila termasuk urusan perpajakan. Sesuai dengan Tonnies dalam Narwoko (2006:34) menjelaskan bahwa *gemeinschaft of place* adalah paguyuban yang terbentuk berdasarkan pada tempat tinggal yang saling berdekatan sehingga dimungkinkan untuk dapat saling tolong menolong.

Penghimpunan data objek dan subjek pajak hotel atas vila di Kawasan Wisata Songgoriti belum sepenuhnya dilakukan seperti prosedur yang seharusnya berlaku di Dispenda Kota Batu. Vila yang berada di Kawasan Wisata Songgoriti jumlahnya sangat banyak, namun vila yang memiliki NPWPD hanya 5 (lima).

Tabel 1. Daftar Nama Vila di Kawasan Wisata Songgoriti yang Terdata di Dispenda Kota Batu yang menjadi Objek Pajak Hotel Tahun 2015

No	Nama Vila	NPWPD	Alamat
1	Barokah Lumintu	P.1.000.0035.10.04	Jl. Durian 6 Songgoriti
2	Margo Mulyo	P.1.000.0058.10.04	Jl. Songgoriti 28C
3	Nova	P.1.000.0037.10.04	Jl. Songgoriti 32A
4	Puspa Rini/ Surya Dewi	P.1.000.0057.10.04	Jl. Songgoriti 44
5	Trijaya	P.1.000.0036.10.04	Jl. Songgoriti 32
6	Paguyuban Supo (324 vila)	P.1.000.1210.10.04	Jl. Apel 9 Songgoriti

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Kegiatan pemungutan yang salah satunya tahap pendaftaran diserahkan kepada Paguyuban Supo karena telah terjadi kesepakatan antara Pemerintah dalam hal ini Dispenda Kota Batu dengan Paguyuban, namun kesepakatan tersebut tidak kuat karena tidak ada dasar hukumnya. Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:02) salah satunya yaitu syarat yuridis yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang yang mengaturnya. Implementasinya kesepakatan antara Paguyuban Supo dengan Dispenda Kota Batu dalam pemungutan pajak belum ada peraturan yang mengaturnya.

### Tahap Menghitung

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD vila wajib melakukan pembayaran pajak atas usaha vila yang dimiliki setiap bulannya. Wajib Pajak membayar pajak atas penghitungan yang ditentukan Wajib Pajak sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

pajak hotel termasuk salah satu pajak yang menganut *self assessment system*, oleh karena itu penentuan besarnya pajak terutang vila yang ada di Paguyuban Supo Songgoriti berada di tangan Wajib Pajak sendiri.

Paguyuban Supo membayar pajak kepada Dispenda Kota Batu sebesar 10% dari omset yang didapat selama satu bulan, hal ini telah sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010, namun Paguyuban Supo sendiri tidak memungut pajak sebesar 10% dari anggota-anggotanya. Anggota vila yang tergabung dalam Paguyuban Supo dikenakan pajak sebesar Rp 20.000 untuk vila yang letaknya di pinggir jalan besar, Rp 15.000 untuk vila yang letaknya di dalam kampung dan Rp 10.000 untuk vila yang letaknya di batas-batas atau pojok kampung.

Berdasarkan Mardiasmo (2009:2) asas-asas pemungutan pajak yang salah satunya adalah asas keadilan (*equality*) yaitu pajak yang dipungut harus dilakukan dengan cara menyeimbangkan tekanan pajak dengan kemampuan Wajib Pajak. Selain itu, teori menurut Resmi (2011:6) yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, salah satunya teori gaya pikul yaitu teori yang menjelaskan bahwa pajak harus dibayar menurut kemampuan seseorang. Implementasinya penetapan pajak di Paguyuban Supo berdasarkan lokasi menimbulkan ketidakadilan karena pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori dari Mardiasmo (2009:2) menyebutkan beberapa syarat pemungutan pajak, yang salah satunya syarat yuridis yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Implementasi di Paguyuban Supo belum dibentuk peraturan perundangan-undangan yang memberikan wewenang kepada Paguyuban untuk melakukan pemungutan pajak. Selanjutnya yaitu syarat ekonomi adalah pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian. Implementasinya pemungutan pajak di Paguyuban Supo telah memenuhi syarat ekonomi dikarenakan proses penentuan pajak berdasarkan omset bukan berdasarkan ketentuan langsung dari Dispenda Kota Batu.

Berdasarkan teori dari Mardiasmo (2009:2) menyebutkan beberapa syarat pemungutan pajak, yang salah satunya syarat yuridis yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Dalam pengimplementasian di Paguyuban Supo belum dibentuk peraturan perundangan-undangan yang memberikan wewenang kepada Paguyuban untuk melakukan pemungutan pajak. Selanjutnya yaitu syarat ekonomi adalah pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian. Implementasinya pemungutan pajak di Paguyuban Supo telah memenuhi syarat

ekonomi dikarenakan proses penentuan pajak berdasarkan omset bukan berdasarkan ketentuan langsung dari Dispenda Kota Batu

Penetapan berdasarkan letak lokasi vila menimbulkan pajak terutang yang sama setiap bulannya. Hal ini menjadi tidak adil bagi pemilik vila apabila vila tersebut laku terjual hanya sedikit/sepi pengunjung pada bulan berjalan dan apabila vila laku terjual banyak/ramai pengunjung pada bulan berjalan tetap membayar sesuai dengan penetapan tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik vila lainnya yang membayar pajak dengan penetapan yang sama. Penetapan berdasarkan letak lokasi vila bertentangan dengan salah satu asas keadilan pemungutan pajak menurut Musgrave dalam Waluyo (2013:13-14) yaitu *Benefit Principle*. *Benefit Principle* menjelaskan bahwa dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya berasal dari pemerintah. Implementasinya di Paguyuban Supo, Wajib Pajak membayar pajak bukan dari pendapatan vila yang diperoleh oleh pemilik vila. Seharusnya pendapatan yang diperoleh oleh pemilik vila setiap bulannya dijadikan dasar pengenaan untuk pajak terutangnya.

Tabel 2. Besarnya Pajak Terutang atas Vila menurut Kesepakatan di Paguyuban Supo dan Peraturan Daerah (dalam ribuan)

Ketentuan Pajak	Klasifikasi Vila di Paguyuban Supo		
	A (65 vila)	B (126 vila)	C (133 vila)
Berdasarkan kesepakatan di Paguyuban Supo: A = Rp 20.000 B = Rp 15.000 C = Rp 10.000	1.300	1.890	1.330
Berdasarkan Perda Kota Batu No. 5 Tahun 2010 (tarif 10%)	62.400	100.800	74.480
Berdasarkan Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 (tarif 5%)	31.200	50.400	37.240
Potensi pajak yang hilang tiap bulan :			
Tarif 10 % :	61.100	98.910	73.130
Tarif 5 % :	29.900	48.510	35.910
Potensi pajak yang hilang tiap tahun :			
Tarif 10 % :	733.200	1.186.920	877.560
Tarif 5 % :	358.800	582.120	430.920

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa potensi pajak yang hilang tiap bulan

apabila diterapkan sesuai Perda Kota Batu No. 5 Tahun 2010 sebesar Rp 61.100.000 untuk vila kategori A, Rp 98.910.000 untuk vila kategori B dan Rp 73.130.000 untuk vila kategori C, jadi totalnya Rp 233.140.000, sedangkan tiap tahunnya sebesar Rp 733.200.000 untuk vila kategori A, Rp 1.186.920.000 untuk vila kategori B dan Rp 877.560.000 untuk vila kategori C, jadi totalnya Rp 2.797.680.000. Potensi pajak yang hilang tiap bulan apabila Kota Batu menerapkan seperti di Kota Malang sesuai Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 sebesar Rp 29.900.000 untuk vila kategori A, Rp 48.510.000 untuk vila kategori B dan Rp 35.910.000 untuk vila kategori C, jadi totalnya Rp 114.320.000, sedangkan tiap tahunnya sebesar Rp 358.800.000 untuk vila kategori A, Rp 582.120.000 untuk vila kategori B dan Rp 430.920.000 untuk vila kategori C, jadi totalnya Rp 1.371.840.000.

### **Tahap Menyetor**

Pajak hotel dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perda Kota Batu, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Paguyuban Supo telah menyetorkan atau membayar pajak terutangnya tepat waktu. Tahap penyetoran pajak tidak hanya memperhatikan ketepatan waktunya dalam membayar, melainkan juga harus memperhatikan salah satu ciri dari *self assessment system* yang dikemukakan oleh Abuyamin (2012:15) bahwa Wajib Pajak membayar atau menyetor sendiri pajak terutangnya yang harus dibayar ke Kantor Dispenda Kota Batu atau Bank persepsi. Implementasinya pada Ketua Paguyuban Supo tidak pernah menyetorkan atau membayar sendiri pajak pajak terutangnya ke Bank persepsi ataupun Kantor Dispenda Kota Batu, melainkan setiap bulan ada pihak dari pihak Dispenda Kota Batu yang datang ke rumah Bapak Titut Pujiari selaku Ketua Paguyuban Supo untuk menarik uang pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa tata cara pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan cara diborongkan, artinya adalah seluruh tahapan kegiatan atau proses pemungutan pajak tidak diperkenankan diserahkan kepada pihak ketiga. Implementasinya di Paguyuban Supo kegiatan pemungutan pajak diborongkan karena anggota Paguyuban Supo tidak membayar langsung kepada Dispenda Kota Batu melainkan kepada Ketua Paguyuban Supo. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pemungutan pajak di Paguyuban Supo tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak menurut Soemitro dalam Halim (2014:1) menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu iuran wajib yang diperoleh dari warga negara kepada negara yang dipungut

berdasarkan padaperaturan Undang-undang sehingga sifatnya memaksa, artinya bagi yang tidak mematuhi akan diberikan sanksi, dengan tidak diberikan imbalan yang dirasakan secara langsung yang digunakan untuk program pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Implementasinya di dalam Paguyuban Supo berbeda dengan pengertian pajak diatas, Ketua Paguyuban Supo tidak dapat memaksa anggotanya yang enggan membayar pajak untuk mau membayar pajak. Hal ini berarti bahwa pajak di dalam anggota Paguyuban Supo tidak bersifat memaksa seperti pengertian pajak pada umumnya.

Ketika berbicara tentang paguyuban pasti ada aspek sosiologis, seperti adanya sebuah sanksi apabila melanggar peraturan atau norma yang telah disepakati. Norma sosial menurut Priyono (2016:40-41) salah satunya norma kebiasaan yaitu peraturan sosial yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu, apabila dilanggar dikenakan sanksi berupa celaan, kritikan, sampai pengucilan secara batin. Membayar pajak merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan setiap bulan, meskipun Ketua Paguyuban tidak dapat memaksa anggota untuk membayar pajak, namun apabila ada yang tidak membayar maka anggota paguyuban dikenakan sanksi berupa ktitikan atau teguran.

### **Tahap Melapor**

Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang kemudian disingkat SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak yang fungsinya untuk melaporkan objek atau bukan objek pajak, penghitungan, kewajiban atau harta dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang pajak daerah. Pada pasal 12 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar serta harus ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya. Paguyuban Supo tidak pernah mengisi SPTPDnya sendiri melainkan selalu yang mengisikan dari pihak Dispenda Kota Batu.

Teori *self assessment system* dari Abuyamin (2012:15) menjelaskan bahwa *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya. Implementasinya paguyuban Supo belum bisa dan belum mengerti tentang bagaimana mengisi SPTPD dengan benar tanpa bantuan dari pihak Dispenda untuk mengisikannya. Sebaiknya pihak Dispenda Kota Batu memberikan bimbingan dan pengawasan kepada Wajib Pajak demi kelancaran administrasi perpajakan. Dispenda Kota Batu bisa membantu mengarahkan bagaimana cara

mengisi SPTPD dengan benar bukan selalu mengisi SPTPD Paguyuban Supo.

Salah satu ciri *self assessment system* dari Mardiasmo (2009:07) menjelaskan bahwa Wajib Pajak harus bersifat aktif untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkannya. Paguyuban Supo tidak pernah melaporkan sendiri pajak terutangnya. Hal ini berarti *self assessment system* yang berlaku di Dispenda Kota Batu dalam pemungutan pajak hotel belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Faktor pendukung pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan oleh Dispenda Kota Batu terkait dengan pemahaman Wajib Pajak tentang pengetahuan perpajakan. Sosialisasi dilakukan baik melalui media massa maupun mendatangi langsung Wajib Pajak ke kantor Dispenda Kota Batu. Sosialisasi dilakukan kepada pemilik vila yang ada di Paguyuban Supo Songgoriti agar para pemilik vila segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sehingga memiliki NPWPD sendiri-sendiri sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang para pemilik vila untuk datang ke Dispenda maupun dari pihak Dispenda Kota Batu yang datang ke Kawasan Wisata Songgoriti. Sosialisasi dilakukan agar potensi pajak yang ada dapat dioptimalkan ke kas negara, hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* menurut Rahayu (2019:3) adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan dana yang masuk ke kas negara dimana pemungutan pajaknya dilakukan berdasarkan Undang-undang perpajakan.

### **Peran Paguyuban (*Gemeinschaft*) yang Dominan**

Paguyuban Supo mengurus segala ketentuan yang berkaitan dengan vila-vila yang ada di Paguyuban Supo Songgoriti. Ketentuan yang ada di Paguyuban Supo selalu berdasarkan hasil dari musyawarah para anggotanya. Para pemilik vila selalu satu suara dalam mengambil keputusan apapun terkait dengan masalah vila, hal ini menandakan bahwa mereka memberikan partisipasi dalam pengambilan keputusan seperti yang diungkapkan oleh Cohen dan Uphoff dalam Astuti (2011:61-63) yang menjelaskan bahwa partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

Urusan perpajakan yang ditangani oleh Paguyuban sebenarnya bertentangan dengan peraturan. Undang-undang menjelaskan bahwa pajak tidak dapat diborongkan, sedangkan di

dalam Paguyuban Supo mekanisme pembayaran pajak hanya atas nama Paguyuban Supo bukan atas nama individu masing-masing yang memiliki vila. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, namun hal ini menjadi pendukung pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo karena membantu Dispenda Kota Batu. Dispenda Kota Batu dalam mendata dan menarik pajak satu persatu kepada pemilik vila yang ada di Paguyuban Supo Songgoriti tidak perlu dengan cara berhubungan langsung kepada para anggota paguyuban. Dispenda Kota Batu terjun langsung hanya kepada Ketua Paguyuban Supo terkait permasalahan mengenai pajak yang terjadi di Paguyuban Supo Songgoriti.

Peran paguyuban bisa menjadi dominan karena di dalam diri anggota paguyuban terdapat rasa solidaritas yang tinggi antar anggotanya, mendahulukan kepentingan bersama yang sifatnya umum dan adanya peran ketua juga sangat mempengaruhi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Holil (2005:9-10) bahwa unsur dasar partisipasi sosial yang dapat mempengaruhi partisipasi suatu masyarakat adalah prakarsa perseorangan atau prakarsa masyarakat yang diakui dan diterima untuk menjadi milik masyarakat.

### **Faktor penghambat pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Pemilik vila seharusnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD dan mengisi SPTPD secara lengkap dan benar sampai melakukan pembayaran pajak terutang. Pemilik vila yang tergabung di dalam Paguyuban Supo Songgoriti memperoleh penghasilan dari usaha vila yang dimiliki, namun mereka tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal ini bertentangan dengan Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa setiap orang harus mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak ketika telah memenuhi syarat dan kriteria.

Selain itu Wajib Pajak tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai besarnya omset yang didapat dan informasi mengenai tingkat hunian. Menurut Mardiasmo (2009:8) dalam pemungutan pajak hotel hal tersebut dinamakan hambatan dalam pemungutan pajak yaitu perlawanan bersifat aktif. Wajib Pajak cenderung memanipulasi data agar dikenakan pajak sekecil-kecilnya. Perlawanan yang seperti ini dikatakan perlawanan yang melanggar Undang-undang.

### **Belum Adanya Peraturan Khusus Mengenai Vila**

Peraturan yang selama ini diterapkan oleh Dispenda untuk vila dan hotel sama yaitu Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Perda Kota Batu telah menyebutkan bahwa tarif pajak hotel sebesar 10

%, namun Paguyuban Supo tidak menggunakan tarif sebesar 10% kepada para anggota-anggotanya. Paguyuban menerapkan pajak sesuai dengan kesepakatan diantara para anggotanya.

Ada kekaburan hukum dalam peraturan yang diterapkan oleh Dispenda Kota Batu. Disisi lain apabila diterapkan menggunakan tarif sebesar 10 % maka pendapatan pajak hotel atas vila akan bertambah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Disisi lain apabila diterapkan tarif sebesar 10 % tidak adil bagi masyarakat Songgoriti yang baru mendirikan sebuah usaha rakyat skala kecil yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, fasilitas yang diberikan juga tidak seperti yang ada di hotel.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penyajian data dan pembahasan yang telah dijelaskan serta sesuai dengan fokus yang telah diteliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti terdiri dari tahap pendaftaran dan pendataan, tahap menghitung, tahap menyetor dan tahap melaporkan.
  - a. Pada tahap pendaftaran dan pendataan, pemilik vila sengaja tidak mendaftarkan dan mendatakan tempat usaha vilanya kepada Kantor Dispenda Kota Batu memilih membayar melalui Paguyuban Supo. Sehingga yang mendaftar ke Dispenda Kota Batu dan yang memiliki NPWPD atas nama paguyuban yang anggotanya terdiri dari 324 pemilik vila. Cara seperti ini telah disepakati oleh Dispenda Kota Batu namun tidak ada dasar hukum yang kuat. Tahap pendaftaran dan pendataan seperti itu tidak sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku.
  - b. Pada tahap menghitung, tarif yang ditentukan Dispenda Kota Batu kepada Paguyuban Supo sebesar 10%, namun Paguyuban Supo tidak menyetorkan sebesar 10% dari omset yang di dapat sebenarnya. Selain itu, Paguyuban Supo menerapkan tarif pajak ke anggotanya bukan 10% melainkan berdasarkan kesepakatan bersama di Paguyuban Supo. Penentuan besarnya pajak yang disetor ke Paguyuban berdasarkan letak lokasi vila yang dimiliki. Pada tahap menghitung besarnya pajak terutang untuk vila di Paguyuban Supo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Pada tahap menyetor, anggota Paguyuban Supo membayar pajak secara kolektif kepada Paguyuban Supo kemudian Ketua Paguyuban Supo

menyetorkan pajak yang telah dihimpun dari anggotanya tidak langsung ke Kantor Dispenda Kota Batu ataupun Bank persepsi, melainkan kepada pegawai Dispenda Kota Batu yang datang ke rumah Ketua Paguyuban Supo. Penyetoran pajak terutang atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti belum seperti aturan yang berlaku karena dalam peraturan yang berlaku Wajib Pajak harus menyetorkan sendiri pajak terutangnya ke Kantor Dispenda Kota Batu atau Bank Persepsi.

- d. Pada tahap melapor, paguyuban Supo tidak pernah mengisi SPTPDnya sendiri melainkan diisikan oleh pihak Dispenda Kota Batu, hal ini menandakan masih ada campur tangan dari pegawai pajak yang seharusnya hanya mengawasi pelaksanaannya saja. Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan aturan, karena dalam aturan yang berlaku Wajib Pajak diharuskan aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, sedangkan pegawai pajak hanya mengawasi pelaksanaannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pelaksanaan pemungutan pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti bagi Dispenda Kota Batu:
  - a. Faktor pendukung adalah sosialisasi yang dilakukan Dispenda Kota Batu dan peran paguyuban yang dominan.
  - b. Faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usaha vilanya dan belum adanya peraturan yang khusus untuk mengatur perpajakan usaha vila.

### Saran

Untuk mewujudkan pengoptimalan penerimaan pajak daerah yang masuk ke dalam kas daerah, maka pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel atas vila di Paguyuban Supo Songgoriti Kota Batu harus diperhatikan. Terdapat beberapa hal-hal penting yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kota Batu perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang telah dibuat mengenai peraturan tentang pajak hotel khususnya vila yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti dengan melibatkan Wajib Pajak, terutama dari kalangan pelaku bisnis rumah sewa/vila. Keterlibatan pelaku bisnis tersebut bertujuan agar terjadi sinkronisasi antara Pemerintah Daerah Kota Batu dengan pelaku bisnis sehingga peraturan tersebut dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan pajak atas usaha rumah sewa/vila. Peraturan yang telah dikaji ulang tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam proses pemungutan pajak atas usaha

- rumah sewa/vila sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi.
2. Dispenda Kota Batu perlu menentukan tarif pajak untuk vila yang ada di Paguyuban Supo. Penentuan tarif bisa dilakukan dengan mengadopsi tarif kosan yang ada di Kota Malang yaitu sebesar 5% karena karakteristik vila dengan kosan sama yaitu sebagai tempat tinggal atau hunian sementara Gunawan (2007:23), atau berapapun tarif yang disepakati asalkan tidak melebihi di atas tarif yang tercantum pada Perda Kota Batu No. 5 Tahun 2010 yaitu sebesar 10% yang dirasa berat oleh pemilik vila. Selain itu, penetapan seperti yang selama ini terjadi melalui ketetapan Paguyuban tetap dapat dilaksanakan asalkan besar ketetapan nya harus ditingkatkan agar sesuai keadaan yang sebenarnya dengan mempertimbangkan rata-rata omset yang didapat oleh anggota Paguyuban Supo dalam 1 (satu) bulan.
  3. Dispenda Kota Batu dalam melaksanakan sosialisasi terkait pemahaman peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sebaiknya juga dapat memanfaatkan media elektronik atau internet berbasis *website*. Sebagai instansi yang berhubungan dengan masyarakat sebaiknya mampu mengoptimalkan internet berbasis *website* sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.
  4. Paguyuban Supo sebaiknya tidak melakukan intervensi perpajakan vila karena hal ini dapat mengakibatkan kecemburuan sosial bagi pemilik usaha yang sama maupun bagi paguyuban-paguyuban lainnya.
  5. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu sebaiknya melakukan berbagai upaya untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak guna kemakmuran masyarakat sendiri. Upaya yang dilakukan tidak hanya melalui sosialisasi saja melainkan juga dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan (*reward*) bagi masyarakat yang sadar terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan agar masyarakat sukarela dalam membayar pajak.
  6. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu sebaiknya menindak tegas Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar sanksi hukum bisa diterapkan secara optimal. Sanksi yang diberikan dapat berupa pencabutan izin usaha mendirikan vila atau usaha vila dapat ditutup untuk kegiatan operasionalnya apabila pemilik vila enggan mendaftarkan usahanya ke Dispenda Kota Batu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Astuti, Siti I D. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gunawan. 2007. Villa Puncak dalam Pengembangannya. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Brawijaya*, 3(1) : 22.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Holil, Soelaiman. 2005. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Narwoko, J Dwi, Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Priyono, Titi. 2016. *Sosiologi 1*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia & Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan dan Teori Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan & Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rofiq, Aunur. 2015. "Potensi Indonesia Menjadi Kekuatan Ekonomi Global", diakses pada tanggal 20 September 2015 dari [www.nasional.sindonews.com/read/1010858/18/potensi-indonesiamenjadikekuatan-ekonomi-global-1433899211](http://www.nasional.sindonews.com/read/1010858/18/potensi-indonesiamenjadikekuatan-ekonomi-global-1433899211).
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Kos. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.